



**PUTUSAN**

**Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Tbh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK. 1404144807960003, tempat dan tanggal lahir Balam, 08 Juli 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sri Mambang, RT.003, RW.000, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Agustrian S.H, Advokat berkantor di Jl. Lingkar II Lr. Tanjung Priok No. 101 Tembilahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register 570/SK-G/CG/2023/PA-TBH, tanggal 13 Desember 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

**Tergugat**, NIK. 1407051809900004, tempat dan tanggal lahir Pinang Awan, 18 September 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir bertempat tinggal di Dusun Sri Mambang, RT.003, RW.000, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Tbh



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*, Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Tbh, tanggal 13 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, sesuai bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 018/18/I/2018 tertanggal 15 Januari 2018;
2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang Tua Penggugat di DSN Sri Mambang RT.003 /RW.000, Kelurahan Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan lebih kurang lebih 5 Tahun, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Anak**, berusia 3 Tahun, bahwa anak penggugat dan tergugat di asuh oleh Penggugat sampai sekarang;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan penggugat setelah berumah tangga dengan tergugat hanya bertahan selama 3 Tahun di karenakan selama berumah tangga tergugat tidak menafkahi penggugat dan anak kandungnya dan bersifat kasar kepada penggugat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Tergugat Tidak menafkahi Penggugat dan anak kandungnya;
  - b. Tergugat sering berbuat kasar kepada penggugat;
  - c. Tergugat dan Penggugat sering bertengkar hal-hal kecil namun tergugat selalu permasalahan tersebut dibesar-besarkan oleh tergugat;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat bersikap egois dan tidak menghargai penggugat sebagai istri;
7. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2022 sekira tanggal 15 Mei 2022 yang mana pada saat itu Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dan tergugat mengucapkan kata “**Aku talak kau**” dan meninggalkan Rumah kediaman orang tua penggugat sampai dengan sekarang;
8. Bahwa dengan peristiwa kejadian tersebut penggugat pun merasa hubungan rumah tangganya tidak layak lagi seperti kehidupan rumah tangga orang lain;
9. Bahwa keluarga penggugat sudah pernah mendamaikan penggugat kepada keluarga tergugat namun penggugat dan tergugat tidak mau lagi berkumpul selayaknya suami istri;
10. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang **sakinah mawadah warahmah** sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tembilahan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat **Sugeng Bin Sudir** terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya sebagaimana yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 07 Desember 2023, telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Tbh yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Penggugat tetap dengan dalil-dalilnya tersebut;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 018/18/I/2018 tanggal 15 Januari 2018, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanggal, paraf dan tanda P;

### B. Saksi:

#### 1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Tua Penggugat di Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir sampai kemudian berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak kandungnya dan bersifat kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, masing-masing sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

## 2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama di rumah orang Tua Penggugat di Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir sampai kemudian berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa dari awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak kandungnya dan bersifat kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama lebih kurang 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, masing-masing sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, maka dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka baik secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat dalam perkara gugatan perceraian ini berkedudukan sebagai pasangan suami isteri, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 07 Desember 2023 yang telah terdaftar dengan Nomor Register 570/SK-G/CG/2023/PA-TBH pada tanggal 13 Desember 2023 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Tembilahan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan tanda tangan pemberi kuasa serta mencantumkan identitas para pihak berperkara, telah dilengkapi dengan lampiran fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku serta berita acara sumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Tembilahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sementara itu Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg. junctis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sehingga proses mediasi sebagaimana yang telah diatur di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga patut diduga, bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat (*vide* Pasal 149 ayat 1 R.Bg.);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dimana Penggugat sudah tidak memperlihatkan sikap komprominya lagi dan pertengkaran tersebut sudah tidak bisa diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat secara damai hingga akhirnya terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga patut dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian dan guna memenuhi asas Undang-Undang Perkawinan yaitu untuk tidak mempermudah terjadinya perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dalam perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg. *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda (P) dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut formil dan materilnya sesuai dengan relevansinya masing-masing;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda (P) telah diberi materai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, materil bukti surat tersebut juga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang merupakan bukti lengkap dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 285 RBg. junctis Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti surat tersebut secara materil menjelaskan tentang peristiwa penting, bahwa pada tanggal 15 Januari 2018 telah dilaksanakan pernikahan berdasarkan hukum islam antara Penggugat dan Tergugat dan telah tercatat pada KUA Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, maka sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat, telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat masing-masing memiliki hubungan dekat dengan Penggugat, dan Terhadap kualitas kedua orang saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah perkara yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), dan oleh karena alasan perceraian dalam surat gugatan Penggugat karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dimana masing-masing pihak atau salah satunya sudah tidak memperlihatkan sikap kompromi lagi dan pertengkaran tersebut sudah tidak bisa diselesaikan oleh kedua pihak tersebut secara damai, maka

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat, bukti saksi yang diajukan harus mempedomani Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat dipandang cakap dan dapat diterima sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain apa yang sudah dipertimbangkan diatas, masing-masing saksi tersebut sudah dewasa, telah disumpah menurut agama yang dianutnya dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 ayat 4 dan Pasal 175 RBg., oleh karena itu, kedua saksi tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang kondisi dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masing-masing saling menguatkan dan bersesuaian, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak kandungnya dan bersifat kasar kepada Penggugat, sementara usaha yang telah dilakukan oleh pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil. Keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri baik didengar maupun dilihat sendiri oleh kedua saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg. *juncto* Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, telah terbukti menurut hukum;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi Penggugat tersebut telah membenarkan fakta dimaksud dan telah memberikan keterangan yang sama, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, dan hingga sekarang sudah tidak saling peduli lagi satu terhadap lainnya. Keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim juga telah memenuhi syarat materiil karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. *juncto* Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, karena keterangan dimaksud berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri dan saling bersesuaian satu sama lainnya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, patut dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti diatas, Majelis Hakim telah merumuskan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak kandungnya dan bersifat kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan selama pisah tersebut sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat, alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan rumusan yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apalagi pertengkaran tersebut telah benar-benar

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghancurkan relasi suami-istri dalam rumah tangga tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling peduli lagi layaknya suami isteri bahkan upaya damai yg telah dilakukan oleh keluarga Penggugat juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi dipertahankan, karena dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud di dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum Ayat (21):

وَمِنْ ءَايَاتِهِ اِنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

dan Surat An Nisa Ayat (19):

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

“...Dan bergaullah dengan istrimu (pasanganmu) menurut cara yang patut...”. serta ke ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, dimana suami dan istri harus saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, dan saling memberikan bantuan lahir bathin satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan, maka hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi, karena dengan kondisi rumah tangga yang sudah pecah dan tidak dapat disatukan lagi seperti yang telah diuraikan diatas, Penggugat dan Tergugat tidak akan mampu lagi

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegakkan ketentuan-ketentuan Allah (syari'at dan hukum-hukum-Nya) diantara keduanya, yaitu istri tidak lagi mampu menunaikan hak suami yang disyari'atkan dan suami tidak mampu menunaikan hak istrinya, serta batasan-batasan Allah menjadi terabaikan diantara keduanya, dan sebagaimana juga yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 83 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, hal mana jika terjadi penyimpangan terhadap pasal-pasal *a quo* maka perceraian menjadi jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan jika Penggugat ingin keluar dari penderitaan dan kemudharatan tersebut lewat jalur perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam “الضَّرَرُ يُزَالُ” bahwa segala kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan yang telah diuraikan diatas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Penggugat agar Pengadilan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga) Majelis Hakim berpendapat, oleh karena perkara ini adalah perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat diajukan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Ahmad Khatib, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Amry Saputra, S.H. dan Muhammad Aidzbillah, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdul Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Ttd.

**Ahmad Khatib, S.H.I.**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Tbh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Amry Saputra, S.H.**

**Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Abdul Azis, S.H.**

**Perincian biaya :**

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya proses	: Rp	80.000,00
3. Panggilan	: Rp	38.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	19.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	217.000,00
(dua ratus tujuh belas ribu rupiah).		